



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERTEMUAN KETUA KPK DENGAN TERSANGKA GUBERNUR PAPUA

**Noverdi Puja Saputra**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi senilai Rp1 miliar. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan oleh KPK yang selama ini mengalami kendala karena beberapa kali Lukas Enembe mangkir dari pemeriksaan. Firli datang dengan beberapa penyidik KPK dan tim dokter yang terdiri dari dokter KPK dan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemeriksaan tersebut baru dapat dilakukan selama 90 menit di kediaman pribadi Lukas Enembe di daerah Koya Tengah, Jayapura, Papua, pada Kamis, 3 November 2022.

Langkah yang dilakukan oleh Ketua KPK tersebut banyak mendapat kritikan tajam oleh berbagai pihak. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mempertanyakan urgensi keikutsertaan Ketua KPK dalam pemeriksaan tersebut. Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kedatangan Ketua KPK menemui Lukas Enembe adalah sesuatu yang tidak perlu. Hal ini karena berdasarkan Pasal 21 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), tidak menyebutkan status pimpinan KPK sebagai penyidik. Pemeriksaan tersebut seharusnya cukup dilakukan oleh penyidik dan dokter. Bahkan menurutnya Firli Bahuri dari dulu hingga kini tidak memiliki standar etika sebagai pimpinan KPK. Karena dulu saat menduduki jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK pernah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Hal tersebut dikarenakan bahwa Firli pernah menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi. Padahal, KPK tengah mengusut dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menilai tindakan Ketua KPK tersebut berpotensi melanggar Pasal 36 UU KPK yang melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung dengan tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dengan alasan apa pun. Tindakan ini dapat menimbulkan perdebatan, karena menurut Boyamin, dalam sejarah KPK baru kali ini seorang pimpinan KPK menemui orang yang diperiksa, bahkan kapasitasnya sudah menjadi tersangka. Kejadian ini dapat menimbulkan anggapan bahwa KPK mengistimewakan perkara dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe, karena ketua KPK sampai menemuinya secara langsung.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa kedatangan Ketua KPK menemui Lukas Enembe merupakan upaya serius untuk menuntaskan perkara ini. KPK mengklaim bahwa keikutsertaan Ketua KPK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK sebagaimana yang diatur undang-undang. Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Selaku Ketua KPK, Firli Bahuri juga telah menjelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh dengan kekuasaan mana pun dan tetap bekerja sesuai dengan asas-asas

pokok KPK. Ketua KPK menjelaskan, hal terpenting dari pertemuan tersebut adalah terlaksananya proses penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menduga pertemuan tersebut merupakan strategi penyidikan yang dilakukan KPK dengan perhitungan potensi kerawanan sosial politik. Selain itu, menurutnya ada kemungkinan KPK ingin memastikan dengan tepat alasan kesehatan yang diajukan oleh Lukas Enembe selama ini.

## Atensi DPR

Berdasarkan Pasal 113 KUHP, seorang tersangka atau saksi apabila mendapatkan panggilan penyidikan namun memberikan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kediamannya. Dengan demikian, kedatangan tim penyidik dan dokter menemui Lukas Enembe bukan merupakan pelanggaran hukum, namun yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan Ketua KPK di dalamnya. Berdasarkan Pasal 36 UU KPK, pimpinan KPK dilarang untuk mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dengan alasan apa pun.

Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu melakukan rapat kerja dengan Ketua KPK untuk mendapatkan penjelasan mengenai keikutsertaan Ketua KPK dalam pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat dijadikan rujukan bagi Dewan Pengawas KPK untuk memastikan apakah perbuatan Ketua KPK tersebut melanggar etik atau tidak. Penjelasan terhadap hal ini perlu untuk menjawab kesimpangsiuran masalah ini agar tidak menimbulkan berbagai persepsi yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

## Sumber

*Kompas*, 4 dan 5 November 2022;  
*Media Indonesia*, 5 November 2022;  
 papua.tribunnews.com, 5 November 2022;  
*Republika*, 5 November 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
 Simela Victor M.  
 Prayudi  
 Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
 Sri Nurhayati Q.  
 Riyadi Santoso  
 Dian Cahyaningrum  
 Rafika Sari  
 Venti Eka Setya

**Kesra**  
 Achmad Muchaddam F.  
 Yulia Indahri  
 Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
 Sita Hidriyah  
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
 Teddy Prasetiawan  
 T. Ade Surya  
 Masyithah Aulia A.  
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
 Nur Sholikah P.S.  
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022